



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kemiling Permai No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115  
Telp./Fax 0735326110 Email : [diknasoku@yahoo.co.id](mailto:diknasoku@yahoo.co.id)

**BATURAJA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR : 420/125/IV/XIV/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) KESEHATAN BINA MARTA BATURAJA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Membaca** : 1. Surat Kepala SMK Kesehatan Bina Marta Baturaja Nomor 420/091/SMK-BM/BTA/IV/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan.
2. Akta Notaris tanggal 11 Mei 2007 Nomor 5 tentang Pendirian Yayasan Bina Marta.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemantauan dan penelitian Tim Survey pada tanggal 25 April 2016, maka izin operasional sementara dapat diberikan;
- b. bahwa izin operasional sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

